



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 49 /900/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Penetapan Bendahara Pengeluaran maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran
- KESATU : Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
 - c. melaksanakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti

- Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. menyerahkan uang kepada Bendaharawan Pengeluaran Pembantu sesuai dengan persetujuan Penggunaan Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
 - g. menerima dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban dari Pembantu Bendaharawan Pengeluaran untuk diteruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - h. membuat Register Pengeluaran harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
 - i. mencatat Surat Pertanggungjawaban yang diterima dari Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk diteruskan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - j. mencatat Surat Pertanggungjawaban yang diterima dari Pembantu Bendahara Pengeluaran pada buku panjar dan buku Kas Umum;
 - k. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
 - l. membuat daftar rekapitulasi pengeluaran per rincian objek belanja;
 - m. membuat Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran; dan memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.




Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR fe

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 49 / 900 / 2023
 TANGGAL : 21 Februari 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
 PENGELUARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA
 PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	Jaharani Misbah, A.Md NIP. 19911123 201502 2 002	Penata Muda / III a	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Pariaman
2.	Tuti Dhama Yanti, SKM NIP. 19830502 200901 2 001	Penata/ III c	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Kp. Baru Padusunan
3	Lisa Novitasari, Amd.Kes NIP. 19961101 202012 2 013	Pengatur / II c	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Naras
4.	Indah Musfiana, A.Md.KI NIP. 19900401 201903 2 003	Penata Muda/ III a	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Kurai Taji
5.	Darmita, AMD,PK NIP. 19820808 200901 2 001	Penata/ III c	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Marunggi
6.	Adistya Yunisya, A.Md NIP. 19970610 202012 2 008	Pengatur / II c	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Air Santok
7.	Meri Apriani,SE NIP. 199304 202012 2 015	Penata Muda/ III a	Bendahara Pengeluaran BOK UPTD Puskesmas Sikapak

WALIKOTA PARIAMAN, *yr*


 GENIUS UMAR *fp*

PARAH KONTROLING SI
 PRODUK HUKUM...
 UNIT SATUAN KERJA
 SERTIFIKASI...
 27/12-23
 8/21/23
 052
 23/2-23